BAB III

SURAT EDARAN KAPOLRI NOMOR: SE/06/X/2015 TENTANG PENANGANAN UJARAN KEBENCIAN (*HATE SPEECH*) DI MEDIA SOSIAL

A. Pencemaran Nama Baik (Ujaran Kebencian)

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mempengaruhi banyak aspek kehidupan manusia yang fundamental, khususnya dalam berkomunikasi dan bertransaksi. Teknologi telah memberikan manfaat positif bagi masyarakat luas. Komunikasi dan transaksi yang menjadi kebutuhan manusia saat ini dapat dilakukan dari mana saja serta kapan saja dengan bantuan media elektronik dan internet. Selain itu, komunikasi dan transaksi menjadi semakin cepat dan semakin murah. Komunikasi menyentuh segala aspek kehidupan, dan dengan komunikasi kita membentuk saling pengertian menumbuhkan persahabatan, memelihara kasih sayang, menyebarkan pengetahuan, dan melestarikan peradaban.

Akan tetapi teknologi atau media juga dapat disalah gunakan, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan hukum maupun etika sehingga dengan komunikasi kita juga menyuburkan perpecahan, menghidupkan permusuhan, menanamkan kebencian, merintangi kemajuan dan menghambat pemikiran. Bahkan Marshall McLuhan berpendapat bahwa walaupun media membuat informasi menjadi lebih mudah diperoleh secara meluas oleh semakin banyak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang, namun media ini juga membangkitkan alienasi dan kehilangan wujud pada banyak orang.[1]

Sehingga masyarakat membutuhkan hukum karena pada dasarnya merupakan batasan bagi masyarakat dalam bertingkah laku yang terhadap pelanggarannya dapat dijatuhkan sanksi dari Negara. Masyarakat juga memerlukan etika yang merupakan aturan mengenai benar dan salah, baik dan buruk, dalam bertingkahlaku dari segi moral. Hukum diperlukan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, untuk menjaga kepentingan individu maupun masyarakat dan Negara, serta memberikan keadilan baik secara individu maupun kolektif. Dan etika diperlukan dalam berkomunikasi agar para pihak dapat saling menjaga hak dan kewajibannya masing-masing.

1. Pengertian Pencemaran Nama Baik Dalam Ujaran Kebencian

Pada dasarnya ujaran kebencian (*Hate Speech*) adalah Perkataan, perilaku, tulisan ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan memiliki dampak yang merendahkan harkat martabat manusia dan kemanusiaan serta menyebabkan sikap prasangka dari pihak pelaku pernyataan tersebut atau korban dari tindakan tersebut.[2]

Persoalan mengenai ujaran kebencian di era modernisasi informasi semakin mendapatkan perhatian dari masyarakat, baik nasional maupun internasional seiring dengan meningkatnya tingkat kepedulian masyarakat

[1] Marcel Danesi, *Pengantar Memahami Semiotika Media*, (Yogyakarta: Jalasutra, 2010), 1.

[2] Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)*, (Jakarta: Kepolisian Negara Republik Indonesia Markas Besar, 2015), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap isu pelanggaran HAM. Isu pelanggaran HAM merupakan titik awal dari kasus-kasus yang sering dilaporkan kepada pihak kepolisian terutama dalam hal pencemaran nama baik yang sering disalah artikan dengan kebebasan berpendapat namun dalam ranah informasi menyebabkan tersudutnya posisi si tertuduh dalam pencemaran nama baik tersebut.

Pencemaran nama baik sendiri adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang, yang bukan dalam arti seksual, sehingga orang itu merasa dirugikan. Kejahatan yang berkaitan dengan bidang seksual tidak termasuk dalam bidang pencemaran nama baik disini, melainkan termasuk dalam ruang lingkup kejahatan kesusilaan atau kejahatan terhadap kesopanan.

Pencemaran nama baik merupakan sebuah proses, perbuatan atau cara menghina atau menista baik itu dilakukan secara lisan maupun dengan tulisan. Sedangkan menghina adalah merendahkan atau memandang rendah, memburukkan nama seseorang, dan menyinggung perasaan orang lain. Pencemaran nama baik sendiri juga merupakan kata benda dengan perubahan kata kerja kepada penghinaan yaitu menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, penghinaan asal kata dari kata hina yang berarti rendah kedudukannya atau martabatnya, keji, tercela, tidak baik kelakuan maupun perbuatannya.[3]

[3] Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), 322.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

R. Soesilo menyatakan bahwa tindak kejahatan menghina adalah menyerang seseorang dengan nama baik seseorang. Ber-akibat, yang diserang merasa malu. Kehormatan yang diserang hanya mengenai kehormatan tentang "nama baik" bukan kehormatan dalam lingkup seksual atau kehormatan yang dicemarkan karena tersinggung anggota kemaluannya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.[4]

Seseorang seperti yang diungkapkan oleh R.Soesilo haruslah pribadi kodrati (*naturlijck person*) dan bukan pribadi hukum (*recht person*). Pribadi hukum tidak mungkin mempunyai perasaan terhina atau nama baiknya tercemar mengingat pribadi hukum merupakan abstraksi hukum. Meskipun pribadi hukum direpresentasikan oleh pengurus atau wakilnya yang resmi, tetapi delik penghinaan hanya dapat ditujukan pada pribadi kodrati, sama seperti pembunuhan atau penganiayaan.[5]

Salah satu kunci pencemaran nama baik adalah mencemarkan nama baik, mencemarkan mempunyai arti merusak, menodai, membuat kotor dan buruk pada suatu nama (*reputation*) seseorang atau kelompok orang dengan cara-cara yang tidak baik seperti menyebarluaskan pernyataan yang tidak berdasarkan fakta. Definisi lain mengenai perbuatan penghinaan adalah pencemaran nama baik. Diberikan oleh *The Reporter Committee On Freedom Of The Press* penghinaan terjadi apabila suatu pernyataan tidak didasarkan fakta atau bernada nista mengenai seseorang

[4] R.Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, (Bogor: Politeia, 1995), 225.

[5] Teguh Arifiyadi, *Gadgetmu Harimaumu (Tips Melek Hukum Eksis Di Medsos)*, (Tangerang Selatan: Literati, 2015), 156.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang teridentifikasi dipublikasikan kepada pihak ketiga, sehingga menimbulkan kerugian terhadap reputasinya.[6]

Namun, dalam menentukan adanya penghinaan atau pencemaran nama baik, konten dan konteks menjadi bagian yang sangat penting untuk dipahami. Tercemar atau rusaknya nama baik seseorang secara hakiki hanya dapat dinilai oleh orang yang bersangkutan. Dengan kata lain, korbanlah yang dapat menilai secara subjektif tentang konten atau bagian mana dari informasi atau dokumen elektronik yang ia rasa telah menyerang kehormatan atau nama baiknya. Konstitusi memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat seseorang sebagai salah satu hak asasi manusia. Oleh karena itu, perlindungan hukum diberikan kepada korban, dan bukan kepada orang lain. Orang lain tidak dapat menilai sama seperti penilaian korban.[7]

Dengan demikian, pencemaran nama baik/penghinaan dalam ujaran kebencian adalah suatu perbuatan yang menyerang kehormatan seseorang baik itu berdasar atas konten maupun konteks yang mengakibatkan rusaknya nama baik atau reputasi seseorang, yang penghinaan tersebut tidak berdasarkan fakta yang disebarkan kepada khalayak ramai dan telah menimbulkan kerugian bagi pihak yang dihina. Dan kehormatan yang diserang hanya mengenai kehormatan tentang nama baik dan bukan dalam arti seksual.

---

[6] R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, 2.

[7] Teguh Arifiyadi, *Gadgetmu Harimaumu (Tips Melek Hukum Eksis Di Medsos)*, 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sumber Hukum Rujukan Ujaran Kebencian

Didalam setiap peraturan baru yang dikeluarkan selalu ada hukum awal yang dijadikan sebagai sumber rujukan dalam membuat sebuah hukum baru agar tetap sesuai jalur dan tidak menyalahi aturan hukum. Didalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), juga disebutkan beberapa sumber hukum yang dijadikan sebagai rujukan dari terbentuknya Surat Edaran tersebut, diantaranya:[8]

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvensi International Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.
e) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvensi Intentational Hak-Hak Sipil dan Politik
f) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
g) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
h) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial

[8] Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)*, 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

i) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

j) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial.

Sumber-sumber hukum rujukan ini sangat berkaitan dengan *cyberlaw* yang merupakan hukum siber baru yang dalam perkembangannya mengalami perubahan cepat, baik dari sisi praktis maupun implementatif. Sehingga *cyberlaw* tidak lagi identik dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik namun juga berakar pada hukum konvensional yang telah ada sebelumnya, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) beserta hukum acaranya, dan peraturan perundang-undangan lain yang tidak bisa dipisahkan dan saling berkaitan satu sama lain baik secara langsung maupun tidak langsung.

B. Bentuk-Bentuk Ujaran Kebencian

Dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) disebutkan bahwasanya ujaran kebencian dapat berupa tindakan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya diluar KUHP, yang berbentuk antara lain:[9]

1. Penghinaan
2. Pencemaran nama baik
3. Penistaan
4. Perbuatan tidak menyenangkan
5. Memprovokasi
6. Menghasut
7. Penyebaran berita bohong

Pencemaran nama baik merupakan suatu hal yang menjadi konsentrasi dari pihak kepolisian atas berbagai macam kasus yang terjadi dalam waktu setelah dikeluarkannya SE/06/X/2015, karena pencemaran nama baik bukanlah sesuatu hal yang bisa dianggap remeh oleh sebagian orang terutama menyangkut dunia kerja yang membutuhkan nama yang bersih. Pencemaran nama baik dalam dunia maya atau internet dapat dilakukan kapanpun oleh orang yang memiliki kepentingan dalam kurun waktu yang tidak terbatas dan terjadi *multiplier effect* (*chilling effects*) bergulir terus tanpa terkendali (*snow ball*), sehingga bisa diketahui oleh lebih banyak orang dan dimungkinkan untuk di share atau disebarkan secara luas ke orang lain.[10]

Dikatakan oleh Kepala Biro Penerangan Umum Mabes Polri, Kombes Agus Rianto, alasan dimasukkannya pencemaran nama baik sebagai salah satu

[9] Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)*, 1.

[10] Teguh Arifiyadi, *Gadgetmu Harimaumu (Tips Melek Hukum Eksis di Medsos)*, 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bentuk ujaran kebencian adalah karena menyangkut kepentingan orang lain. "kita masing-masing punya kepentingan, apabila menyangkut kepentingan orang lain itu termasuk *hate speech*, tetapi kan kita proses ini seperti apa perjalanannya (hukum). Tidak bisa kebebasan itu bisa bebas sebebas-bebasnya, dalam UU Nomor 9 Tahun 1998 itu ada aturannya, tidak boleh menyinggung perasaan orang lain, tidak boleh menyakiti orang lain, tidak boleh memecah persatuan dan kesatuan, memperhatikan ketertiban umum, tetap ada rambu-rambunya, kan kita Negara hukum tetap berpedoman pada hukum," kata Agus Rianto menjelaskan.[11]

Sedangkan penyebaran ujaran kebencian baik dalam konten dan konteks selalu memiliki tujuan antara lain untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas. Yang dibedakan dari aspek:[12]

1. Suku
2. Agama
3. Aliran keagamaan
4. Keyakinan/Kepercayaan
5. Ras
6. Antar golongan
7. Warna kulit

[11] Andriani SJ Kusni, "Hal "Aneh" Di Era Jokowi", *Tribunnews Makassar*, (02 November 2015), 2.

[12] Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)*, 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. Etnis
9. Gender
10. Kaum *difabel* (cacat)
11. Orientasi seksual

Konten serta konteks dalam ujaran kebencian yang menistakan atau merendahkan martabat seseorang karena latar belakang agama, suku, dan ras diperlukan penindakan dengan cara ketegasan karena kebebasan berekspresi tidak boleh disalahgunakan untuk menghancurkan kebebasan hak asasi orang yang lain. Sehingga sering kali menyebabkan timbulnya konflik yang menyebabkan perpecahan baik itu intern golongan maupun antar golongan. Konflik adalah sebuah fakta yang tidak bisa dicegah karena timbul atas dasar rasa kebersamaan golongan yang ingin mempertahankan kemenangan dan ujaran kebencian juga sering terdengar dari mimbar agama, baik khutbah maupun pengajian. Tidak jarang khatib atau penceramah menyampaikan ujaran kebencian dengan menista kelompok lain baik intra maupun antar agama, menuduh orang, kelompok atau aliran lain sebagai thagut dan sesat, sehingga memicu konflik yang berkaitan dengan SARA.[13]

Dan macam-macam ujaran kebencian juga dilakukan melalui media oleh beberapa pihak , dalam hal ini media tersebut juga telah disebutkan dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) sebagai berikut:[14]

---

[13] Ayumardi Azra, "Ujaran Kebencian dan Kebebasan", *Republika*, (05 November 2015), 4.

[14] Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)*, 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Dalam Orasi Kegiatan Kampanye
2. Spanduk atau Banner
3. Jejaring Media Sosial
4. Penyampaian Pendapat di Muka Umum (Demonstrasi)
5. Ceramah Keagamaan
6. Media masa cetak maupun elektronik
7. Pamflet

Euforia kebebasan ujaran kebencian terlihat sejak masa Presiden Soeharto, yang merajalela dan mewabah di tanah air. Wabah itu paling jelas terlihat di dunia maya dan media sosial. Dari poin-poin diatas, potensi terbesar sumber Ujaran Kebencian (*hate speech*) adalah melalui media sosial *Twitter* dan *Facebook*, serta blog-blog independen. Media sosial *Twitter* dan *Facebook* adalah inovasi terbesar awal abad 21 ini, karena tidak hanya sebagai media connecting dan sharing, media sosial mampu melakukan perubahan besar dan menjadi media kampanye politik yang efektif.

Dengan media sosial orang dengan mudah menemukan berbagai bentuk ujaran kebencian khususnya terkait SARA. Politisi ingin menciptakan citra yang baik pada pemilihnya dengan cara menjatuhkan pihak lain dengan penggunaan kata-kata di spanduk, bukan untuk masuk surga tetapi untuk masuk menduduki jabatan DPR dan menghindari masuk kotak. Media massa mengangkat sebuah issu yang belum tentu akan kebenarannya di masyarakat umum.[15]

[15] Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1994), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penyalahgunaan kebebasan berekspresi dalam kebebasan beragama dan kebebasan menyampaikan pendapat mesti dijaga bersamaan dengan penguatan rasa tanggung jawab agar tidak menimbulkan sebuah persepsi[16] yang menyimpang. Sehingga diperlukan etika dalam berinternet, Pepih Nugraha sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Ridwan, seorang pewarta warga harus memiliki etika ketika berinternet (netiket). Berikut 10 netiket bagi para pewarta warga:[17]

1. Ingatlah orang;
2. Taat kepada standar perilaku online yang sama kita jalani dalam kehidupan nyata;
3. Ketahuilah dimana kita berada di ruang siber;
4. Hormati waktu dan bandwith orang lain;
5. Buatlah diri kita kelihatan baik ber-online;
6. Bagilah ilmu dan keahlian;
7. Menolong agar api peperangan tetap terkontrol;
8. Hormati privasi orang lain;
9. Jangan menyalahgunakan kekuasaan;
10. Maafkanlah jika orang lain berbuat kesalahan.

---

[16] Persepsi ialah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.

[17] Muhammad Ridwan, "Citizen Journalism", *Kompasiana*, (04 November 2015), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Penanganan Pelaku Ujaran Kebencian

Banyaknya kasus yang bermunculan di media sosial mengenai penghinaan dengan pencemaran nama baik maupun dengan gambar meme bermuatan kata-kata pornografi yang menyebabkan korban merasa ter-intimidasi maka korban boleh dan berhak melaporkan kejadian tidak menyenangkan tersebut kepada pihak kepolisian dengan tuduhan penghinaan dengan pencemaran nama baik, tentunya dengan memberikan laporan yang sebenar-benarnya untuk diproses dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Selanjutnya merupakan tugas dari pihak kepolisian untuk menangani hal tersebut.

Kejadian pencemaran nama baik juga terjadi kepada Presiden Indonesia yang dilakukan oleh oknum yang tidak menyukai terhadap pribadi Presiden Indonesia yang menjabat yakni Presiden Joko Widodo, kejadian pencemaran nama baik terhadap Presiden Joko Widodo ini terjadi pada tahun 2015.[18]

Di Indonesia tidak banyak orang yang menyukai terhadap terpilihnya Presiden Joko Widodo dalam Pilpres 2014, dikarenakan berbagai macam alasan yang menjadi penyebab kebencian tersebut. Tidak terkecuali Yulianus seorang dosen bergelar S3 dari Institut Pertanian Bogor (IPB) dan juga merupakan pemimpin redaksi (Pemred) di salah satu majalah. Dia melakukan tindakan pencemaran nama baik terhadap Presiden Joko Widodo dengan cara mengunggah foto Presiden Joko Widodo pada saat masih menjadi calon

[18] Iqbal Fadil, "Hina Jokowi di Media Sosial, orang-orang ini ditangkap polisi", dalam http://m.merdeka.com/peristiwa/hina-jokowi-di-media-sosial-orang-orang-ini-ditangkap-polisi.html, diakses pada 24 Mei 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gubernur DKI Jakarta. Unggahan foto tersebut berisikan foto Presiden Joko Widodo bersama dengan aktris Indonesia yang bernama Nikita Mirzani pada saat gala premier sebuah film yang berjudul "Brandal Brandal Ciliwung" di kawasan Epicentrum, Jakarta Selatan, pada Jumat 10 Agustus 2012. Foto tersebut kemudian di edit dengan tulisan yang mengarah kepada pornografi yakni dengan kata "Papa Doyan Lonte" dengan menyertakan *hastag* #papamintapaha dan #papadoyanlonte, 200 kali postingan di Twitter selama 12-14 Desember 2015 yang melanggar UU ITE dan UU Pornografi. Dalam pandangan Lewin dikatakan bahwasanya setiap perbuatan atau perilaku manusia haruslah dilihat dari konteksnya.[19] Sehingga dengan adanya #papamintapaha bisa dikatakan sebuah pencemaran nama baik.

Kala itu, saat Presiden Joko Widodo duduk di kursi bioskop, Nikita setengah berlari menghampiri. Dia kemudian mengajak Jokowi berfoto, jokowi sendiri kala itu terlihat agak terganggu karena Nikita Mirzani menggunakan pakaian cukup seksi dan celana pendek (*hot pants*) yang memperlihatkan tato di pahanya. Meski begitu, Jokowi tetap melayani foto bersama. Ada beberapa orang yang mengabadikan moment tersebut dengan kamera DSLR ataupun HP. Setelah berfoto bersama, Nikita pergi meningalkan Jokowi. Dia pun menyaksikan film besutan sutradara Guntur Soeharjanto itu bersama anak-anak yatim meski tak sampai selesai. Ketika itu Jokowi memang sangat disibukkan dengan kegiatan kampanye Gubernur DKI Jakarta. Ketika itu, tak hanya Nikita saja yang berfoto bersama Jokowi. Para pemain

[19] Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

film “Brandal Brandal Ciliwung”, anak-anak yatim, serta masyarakat yang hadir di bioskop pun berpose bersama Jokowi. Dia meladeni permintaan foto bersama sebelum pergi meninggalkan lokasi. Hal ini yang dimanfaatkan oleh para oknum yang tidak menyukai dengan menjabatnya Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia dengan membuat sebuah sensasi[20] berupa gambar meme sehingga menimbulkan persepsi buruk di masyarakat.

Terutama pemilik akun @YPaonganan sudah sangat sering melakukan postingan untuk pencemaran nama baik Presiden Joko Widodo dan sudah dalam pengintaian subdirektorat *Cybercrime* Bareskrim Mabes Polri semenjak ditetapkannya Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 dikarenakan memang tugas dari Subdirektorat *Cybercrime*.

Atas kejadian tersebut maka pemilik akun @YPaonganan yang bernama Yulianus dilaporkan oleh pelapor namun bukan Presiden Joko Widodo, dengan sangkaan pencemaran nama baik di media sosial yang mengandung unsur kebencian bermuatan pornografi. Kemudian pada Kamis 17 Desember 2015 pemilik akun @YPaonganan ditangkap penyidik dari Subdirektorat *Cybercrime* Bareskrim Mabes Polri di kediamannya, daerah Pejaten, Jakarta Selatan. Setelah sebelumnya telah dilakukan pengawasan terhadap terhadap akun @YPaonganan sesuai dengan instruksi yang terdapat dalam SE sebagai langkah awal dilakukan tindakan preventif namun dikarenakan tidak ada itikad baik maka dilakukan tindakan pemidanaan

[20] Sensasi adalah pengalaman elementer yang segera, yang tidak memerlukan penguraian verbal, simbolis, atau konseptual, dan terutama sekali berhubungan dengan kegiatan alat indera.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibuktikan dengan pengakuan dari tersangka bahwa foto tersebut didapat dari kiriman orang lain, kemudian di *save* (disimpan).

Akibat perbuatannya, Yulianus disangkakan telah melanggar pasal 4 ayat 1 huruf a dan e Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Selain itu Yulianus dijerat dengan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dengan denda 1 miliar, sebagaimana bunyi pasal 45 ayat 1 sebagai berikut: "Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

Dalam proses penyidikan Yulianus mengaku hanya me-*reupload* atau meng-*upload* ulang dan itu dilakukan dalam perjalanan dari Jakarta menuju Bandung. Sehingga proses penyidikan kasus Yulianus memakan waktu lama disebabkan berkas perkaranya selalu kembali dari penyidik ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) begitu juga sebaliknya, baru kemudian perkara itu dinyatakan P21 atau lengkap dan masuk tahap persidangan.

Yulianus diadili dengan dakwaan 2 pasal, yaitu UU ITE dan UU Pornografi. Didalam dakwaannya, JPU Sangaji menyatakan, Yulianus melanggar pasal 27 UU ITE tentang penghinaan di media sosial dan Pasal 4 ayat 1 UU Pornografi dengan ancaman penjara 12 tahun.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam proses persidangan, Yulianus didampingi oleh tim kuasa hukum dari Yusril Ihza Mahendra yang dalam sidang eksepsi atau pembelaan menyampaikan sembilan argumentasi dan enam diantaranya diterima oleh majelis hakim, sehingga dalam sidang ke 3 dengan agenda putusan sela, Yulianus divonis bebas oleh hakim. Dalam amar putusannya, Hakim Nursiyam mengatakan bahwa majelis hakim "Mengadili dan menerima keberatan penasihat hukum terdakwa. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum. Memerintahkan agar persidangan perkara pidana atas nama terdakwa Yulianus Paonganan dibebaskan dari tahanan" ujar Nursiyam dalam persidangan, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa 10 Mei 2016.

Dengan dibebaskannya Yulianus, seperti diungkapkan oleh Yusril Ihza Mahendra selaku Pengacara Yulianus menyatakan bahwasanya "Kasus Yulianus tidak ada unsur pidana yang terkandung didalamnya serta surat dakwaan jaksa tidak jelas atau kabur". Dan "Dibilang ini ada penghinaan atau pencemaran nama baik kepada Jokowi (Joko Widodo), tidak ada penghinaan kepada Jokowi dan Jokowi tidak melaporkan sendiri. Lalu dilarikan ke pasal pornografi, mana yang dianggap pornografi? Tidak ada." Tambah Yusril.[21]

Namun dengan dikeluarkannya Surat Edaran Nomor: SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dan dengan ditangkapnya Yulianus sebagai pemilik akun @YPaonganan yang menghina Presiden Joko Widodo menyebabkan semakin berkurangnya grup-grup

[21] Erwin Dariyanto, "Tanggapan Yusril Soal Putusan PN Jaksel yang Bebaskan Ongen @YPaonganan", dalam http://m.detik.com/news/berita/3207050/tanggapan-yusril-soal-putusan-pn-jaksel-yang-bebaskan-ongen-ypaonganan", diakses pada 21 Juni 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembenci Jokowi di berbagai jejaring sosial terlihat panik dan ikut ketakutan, sehingga menjadi sangat berkurang drastis. Dan polisi bagian *Cybercrime* telah menyatakan bahwa ada dua ribu akun-akun di jejaring sosial sedang dipantau oleh pihak kepolisian, menambah ketakutan grup-grup pembenci Jokowi.

Sehubungan telah dikeluarkannya Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), dikatakan oleh Kepala Bidang Humas Polda Jatim, Kombes Pol. Raden Prabowo Argo Yuwono dalam Seminar temu mapaja, "bahwa setelah adanya laporan dari para korban maka pihak kepolisian menangani perbuatan ujaran kebencian agar tidak memunculkan tindak diskriminasi terhadap korban, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial yang meluas diperlukan langkah-langkah penanganan. Dan mengahadapi ujaran kebencian, polri menetapkan prosedur penanganan yang menerangkan, jika tindakan preventif sudah dilakukan, namun masalah masih belum terselesaikan dan semakin menjadi rumit, maka dilakukan tindakan represif dan proses penyelesaian dilakukan melalui penegakan hukum", kata Argo Yuwono menjelaskan.[22]

[22] Kombes Pol. Raden Prabowo Argo Yuwono, Peran Polri Dalam Menjaga Kebhinekaan Indonesia: Respons Terhadap Kelompok Agama Garis Keras, *Seminar*, Surabaya: Auditorium UIN Sunan Ampel Surabaya, 31 Maret 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun melakukan tindakan preventif atau mencegah orang lain dilakukan oleh anggota polri agar tidak terjadi perbuatan pidana adalah sebagai berikut:[23]

1. Setiap anggota polri agar memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai bentuk-bentuk ujaran kebencian yang timbul di masyarakat.
2. Melalui pemahaman atas bentuk-bentuk ujaran kebencian dan akibat yang ditimbulkannya maka personil polri diharapkan lebih responsif atau peka terhadap gejala-gejala yang timbul di masyarakat yang berpotensi menimbulkan tindak pidana ujaran kebencian.
3. Setiap anggota polri agar melakukan kegiatan analisis atau kajian terhadap situasi dan kondisi dilingkungannya masing-masing terutama yang berkaitan dengan perbuatan ujaran kebencian.
4. Setiap anggota polri agar melaporkan kepada pimpinan masing-masing atas situasi dan kondisi di lingkungannya terutama yang berkaitan dengan perbuatan ujaran kebencian.
5. Kepada para kasatwil agar melakukan kegiatan:
   a. Meng-efektifkan dan mengedepankan fungsi intelijen untuk mengetahui kondisi riil di wilayah-wilayah yang rawan konflik terutama akibat hasutan-hasutan atau provokasi, untuk selanjutnya dilakukan pemetaan sebagai bagian dari *early warning* dan *early detection.*

[23]Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)*, 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Mengedepankan fungsi binmas dan polmas untuk melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat mengenai ujaran kebencian dan dampak-dampak negatif yang akan terjadi.

c. Mengedepankan fungsi binmas untuk melakukan kerjasama yang konstruktif dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan akademisi untuk optimalisasi tindakan represif atau membuat jera pelaku ujaran kebencian terlebih dahulu atas ujaran kebencian.

Fungsi tokoh yang berpengaruh didesa sangat di utamakan karena desa merupakan tempat yang paling strategis dalam menumbuhkan asumsi masyarakat terhadap kasus-kasus yang baru dan sering bermunculan.

d. Apabila ditemukan perbuatan yang berpotensi mengarah pada tindakan ujaran kebencian maka setiap anggota polri wajib melakukan tindakan:

1) Memonitor dan mendeteksi sedini mungkin timbulnya benih pertikaian di masyarakat;
2) Melakukan pendekatan pada pihak yang diduga melakukan ujaran kebencian;
3) Mempertemukan pihak yang diduga melakukan ujaran kebencian dengan korban ujaran kebencian;

Ini lebih dikenal dengan proses mediasi atau perundingan antara pihak pelaku ujaran kebencian dan korban dari ujaran kebencian dengan dibantu oleh mediator yang dalam hal ini diwakili oleh pihak kepolisian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Mencari solusi perdamaian antara pihak-pihak yang bertikai; dan
5) Memberikan pemahaman mengenai dampak yang akan timbul dari ujaran kebencian di masyarakat.

Untuk kasus @YPaonganan, terdapat beberapa prosedur penanganan kasus yang dilakukan terlebih dahulu oleh kepolisian sebelum dilakukan penangkapan adalah:[24]

1. Korban yang merasa terintimidasi dengan adanya kasus pornografi yang menyangkut tentang pribadinya atau pada kasus penghinaan/pencemaran nama baik di media sosial melalui gambar, maka diharapkan untuk melaporkan terlebih dahulu kejadian tersebut kepada penyidik *cybercrime* POLRI.
2. Disaat pelaporan kejadian dilakukan oleh korban disertai dengan bukti awal.
3. Jika bukti awal mencukupi, maka akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya oleh pihak kepolisian.
4. Penyidik menentukan apakah konten video/gambar termasuk dalam kategori yang melanggar pornografi.
5. Jika ditemukan kebenaran oleh pihak kepolisian bahwasanya data yang dilaporkan benar adanya, maka ditindaklanjuti dengan proses penyidikan.

Sedangkan apabila tindakan preventif sudah dilakukan oleh anggota Polri namun tidak menyelesaikan masalah yang timbul akibat dari tindakan ujaran kebencian, maka penyelesaian dapat dilakukan melalui:

[24] Teguh Arifiyadi, *Gadgetmu Harimaumu (Tips Melek Hukum Eksis di Medsos)*, 164.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Penegakan hukum atas dugaan terjadinya tindak pidana ujaran kebencian dengan mengacu pada ketentuan:
   a. Pasal 156 KUHP, yang berbunyi: “Barangsiapa di depan umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap satu atau lebih suku bangsa Indonesia dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun dengan hukuman denda setinggi-tingginya empat ribu lima ratus rupiah.”
   b. Pasal 157 KUHP, yang berbunyi:
      1) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
      2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pemidanaannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.
   c. Pasal 310 KUHP, yang berbunyi:
      1) Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

d. Pasal 311 KUHP, yang berbunyi:

1) Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

2) Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No. 1-3 dapat dijatuhkan.

e. Pasal 28 jis. Pasal 45 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi:

Pasal 28:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik
2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

   Pasal 45 ayat (2): "Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

f. Pasal 16 UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, yang berbunyi:

   Pasal 16: "Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)".

2. Dalam hal telah terjadi konflik sosial yang dilator belakangi ujaran kebencian, dalam penanganannya tetap berpedoman pada:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, dan

b. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial.

Untuk kasus @YPaonganan didakwa dengan 2 pasal, yaitu UU ITE dan UU Pornografi. Dakwaan yang pertama Yulianus melanggar pasal 27 UU ITE tentang penghinaan di media sosial dan Pasal 4 ayat 1 UU Pornografi dengan ancaman penjara 12 tahun.

Penggunaan UU ITE dalam kasus penghinaan/pencemaran nama baik, pada pasal 27 ayat (1) UU ITE menyebutkan:[25] "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan." Dengan ancaman pidana atas pelanggaran pasal 27 ayat (1) UU ITE diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah.

Dakwaan yang kedua, pada Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 44 Tahun 2008 yang menyebutkan:

"mengatur larangan pembuatan, memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:
a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
b. Kekerasan seksual;
c. Masturbasi dan onani;
d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengasankan ketelanjangan;

[25] Ibid., 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Alat kelamin; atau
f. Pornografi anak."

Dalam Pasal 4 ayat (1) UU 44/2008 tentang Pornografi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "membuat" adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id